

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹ Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu saranya adalah koperasi.² Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.³ Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁴

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.⁵ Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun

² Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal 31

³ G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 11

⁴ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hal 2

⁵ Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Op. cit*, hal 31

di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.⁶

Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945.⁷

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal:1

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁷ G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. *Op. cit*, hal 11

ayat(1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama antar koperasi.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁸

Demikian halnya dengan Koperasi Karya Mandiri dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Koperasi Karya Mandiri untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam.

Koperasi Karya Mandiri dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi simpan, tujuan utamanya adalah untuk mengajak anggota untuk menyimpan uangnya secara aman serta memberikan keuntungan kepada anggota berupa jasa yang akan didapatkan di setiap bulannya. Selain itu koperasi Pinjam atau koperasi kredit,

⁸ Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hal. 3

tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Koperasi Karya Mandiri juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Karya Mandiri) melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan), dan *Condition of Economic* (prospek usaha debitur atau bisa juga kondisi keuangan) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Karya Mandiri itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Perjanjian simpanan, merupakan perjanjian antar orang dengan badan usaha, dimana pihak penyimpan menyerahkan sejumlah uang untuk disimpan oleh pihak lainnya dengan tujuan untuk menyimpan uang tersebut serta mendapatkan jasa di kemudian hari.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Berdasarkan latar belakang

⁹ Muhammad Djumlina, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000. hal 394

tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut di dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Karya Mandiri Kecamatan Tayu Kabupaten Pati”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Koperasi Karya Mandiri?
2. Hambatan apa yang sering terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian simpan meminjam pada Koperasi Karya Mandiri dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Koperasi Karya Mandiri
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang sering terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian simpan meminjam pada Koperasi Karya Mandiri dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil maka sekiranya dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

A. Secara teoritis :

- a) Untuk menambah pengetahuan ilmu tentang koperasi.
- b) Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman terutama mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di koperasi Karya Mandiri.

B. Secara praktis :

- a) Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi Karya Mandiri.

- b) Bagi penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM KOPERASI KARYA MANDIRI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI “. Agar makna judul tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- A. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi

hukum.¹⁰

- B. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹¹
- C. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹²
- D. Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman¹³
- E. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁴

F. Metode Penelitian

A. Metode pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah, maka metode penelitian yang dipilih penulis untuk menyelesaikan masalah adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi hukum, yaitu tidak melihat dari sudut pandang peraturan

¹⁰ <https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis-menurut>

¹¹ digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>

¹³ <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html>

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>

– peraturan atau hukum positifnya saja, namun juga memperhatikan aspek – aspek sosiologi yang terjadi dalam penegakan hukumnya di masyarakat.¹⁵

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.¹⁶ Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai penerapan prinsip koperasi pada perjanjian simpan meminjam pada Koperasi Karya Mandiri.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.¹⁷ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku dan

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hlm.9.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 11

¹⁷ Jhony Ibrahim, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bayu Media, Malang, hlm.64.

dokumentasi.¹⁸

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :¹⁹

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - d. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian pinjaman di Koperasi.
 - b. Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah perjanjian pinjaman di Koperasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui data pustaka dan interview atau wawancara.

¹⁸ Ibid, hlm.65

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 12

1. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan- bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Wawancara merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu yang dilakukan secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Koperasi Karya Mandiri dan melakukan wawacara dengan satu staf dan pemilik dari Koperasi Karya Mandiri.

E. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka peneliti akan melakukan penelitian di Koperasi Karya Mandiri yang berada di Jl Raya Tayu Puncel km 1 , Pati Jawa Tengah

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa data yang deskriptif.²⁰ Kemudian, data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Penelitian dengan analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber diteliti dan dinyatakan secara apa adanya.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 16

Setelah analisis data selesai hasilnya disajikan secara deskriptif sesuai apa yang diperoleh dari data primer dan sekunder apa adanya sesuai dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini Penulis akan menjelaskan tentang:

1. Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Koperasi Karya Mandiri
2. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dan cara penyelesaiannya.

Kemudian hasil penelitian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka Penulis akan memberikan Sistematika Penulisan dari Penelitian ini, yaitu:

BAB 1 adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang simpan pinjam, tinjauan umum tentang koperasi, dan tinjauan simpan pinjam dalam perspektif islam.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari

perumusan masalah, yaitu tentang pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di koperasi karya mandiri, serta hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dan cara penyelesaiannya.

BAB IV adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.